

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PROTEKSI PRIMA AMANAH

DATA RINGKAS	
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Penjelasan Produk	Proteksi Prima Amanah adalah program perlindungan asuransi jiwa syariah berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dan Ketidakmampuan Total Tetap dan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Usia Masuk	18 – 50 tahun
Masa Kepesertaan	10 - 15 tahun
Metode Pembayaran Premi	Premi Bulanan
Santunan Asuransi	500 kali Kontribusi Bulanan

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan sejak bulan ke-1 (satu) dan seterusnya yang mengakibatkan Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Pemegang Polis.
- b. Apabila Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, sejak bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Pemegang Polis.

2. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

- a. Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan sejak bulan ke-1 (satu) dan seterusnya yang mengakibatkan Ketidakmampuan Total Tetap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Pemegang Polis.

b. Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Ketidakmampuan Total Tetap bukan karena Kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, sejak bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Pemegang Polis.

3. Manfaat Akhir Masa Kepesertaan

Apabila tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan hingga akhir Masa Kepesertaan, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Pemegang Polis sebesar total Nilai Dana yang terbentuk.

Simulasi

Peserta Yang Diasuransikan	Bapak Damar
Usia Masuk	30 tahun
Masa Kepesertaan	10 tahun
Kontribusi per bulan	Rp 100.000,-
Santunan Asuransi	Rp 50.000.000,-

Apabila Bapak Damar Meninggal/menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 38 tahun, Manfaat Asuransi yang didapatkan adalah Santunan Asuransi Rp 50.000.000,- ditambah saldo Nilai Dana (jika ada).

- (a) Jika total Nilai Dana Yang Terbentuk adalah Rp 16.525.000,- (lebih besar dari total Kontribusi yang telah Bapak Damar bayarkan), maka Manfaat Akhir Masa Kepesertaan yang Bapak Damar dapatkan adalah Rp 16.525.000,-
- (b) Jika total Nilai Dana Yang Terbentuk adalah Rp 10.750.000,- (lebih kecil dari total Kontribusi yang telah Bapak Damar bayarkan), maka Manfaat Akhir Masa Kepesertaan yang Bapak Damar dapatkan adalah Rp 10.750.000,-

Jika Bapak Damar hidup sampai dengan akhir Masa Kepesertaan (usia 40 tahun) tanpa pernah melakukan penunggakan Kontribusi, maka Bapak Damar akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan sebesar Nilai Dana yang terbentuk.

Masa Leluasa dan Kepesertaan Lewat Waktu

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa pembayaran kontribusi selama 3 (tiga) tanggal jatuh tempo berturut-turut terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi tertunggak yang pertama.
2. Pengelola akan mengembalikan sisa Nilai Dana (jika ada) bila lebih dari Rp 50.000,- kepada Peserta Yang Diasuransikan pada saat Kepesertaan menjadi lewat waktu (*lapse*).

Biaya

Kontribusi Proteksi Prima Amanah yang dibayarkan sudah termasuk Biaya Administrasi (*Ujrah*), Biaya Asuransi (*Tabarru'*), Komisi Bank dan Biaya Pemasaran (bila ada).

Risiko

1. Kepesertaan menjadi lewat waktu (*lapse*) dan program Asuransi Jiwa Syariah menjadi tidak berlaku dalam hal Kontribusi tidak dibayar lunas hingga Masa Leluasa terlampaui dan Nilai Dana tidak cukup untuk melakukan pemotongan iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
2. Manfaat dari Kepesertaan ini tidak dibayar jika Peserta Yang Diasuransikan mengalami musibah meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari kejadian yang disebabkan oleh:
 - (a) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali setelah melewati masa 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau tanggal penerbitan pemulihan keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan yang terkini atau tanggal adendum yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
 - (b) Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - (c) Perbuatan melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, atau ikut sertanya Peserta Yang Diasuransikan dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian sejenis;
 - (d) Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan program Asuransi Jiwa Syariah ini;
 - (e) Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah;

- (f) Perang, invasi, aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia;
- (g) Aktivitas Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara manapun atau otoritas internasional manapun;
- (h) Penyakit Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS;
- (i) Kegiatan yang berbahaya dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju, olah raga professional, olah raga musim dingin dan berkuda.
- (j) Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang dalam penerbangan komersil yang terjadwal tetap;
- (k) Peserta Yang Diasuransikan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun dan sejenisnya;
- (l) Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radioaktif;
- (m) Meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap dalam 12 (dua belas) bulan pertama Kepesertaan, kecuali apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

Persyaratan dan Tata Cara

(a) Pembayaran Kontribusi

Kontribusi dapat dibayar secara bulanan dan akan diakui oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat Kontribusi diterima di rekening Pengelola.

(b) Pengajuan Klaim Manfaat

Pengajuan klaim diajukan ke Pengelola secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap dan disertai berkas-berkas asli yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

(c) Kelengkapan Dokumen

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon Peserta Yang Diasuransikan ketika mengikuti

Kepesertaan Proteksi Prima Amanah baru:

1. Formulir Pendaftaran telah diisi lengkap dan ditandatangani calon Peserta Yang Diasuransikan, serta ditandatangani oleh Tenaga Pemasar;
2. Fotokopi kartu identitas calon Peserta Yang Diasuransikan; dan
3. Dokumen-dokumen lain (jika diperlukan).

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim:

1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
2. Sertifikat Asuransi asli;
3. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat;
4. Surat Keterangan Dokter (jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Ketidakmampuan Total Tetap);
5. Surat Keterangan Kematian (jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia); dan
6. Dokumen tambahan (jika diperlukan)

Pengajuan Keluhan atau Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi *Customer Contact Center* PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel: (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa dan Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax: (62-21) 2555 2226

Email: customer_service_id@manulife.com

Website: www.manulife-indonesia.com

Proteksi Prima Amanah merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Bank Danamon”). Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lampiran ini bukan

merupakan brosur dan bukan merupakan bagian dari Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta Yang Diasuransikan dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Manulife Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.